



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor: 05/SK/I1-SA/OT/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ADHOC PEMILIHAN KETUA SENAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE 2019-2024**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang** :
- a. Bahwa anggota senat akademik ITB periode 2014-2019 telah berhenti dan anggota senat akademik ITB periode 2019-2024 telah diangkat, sehingga dipandang perlu untuk dilakukan pemilihan Ketua Senat Akademik yang baru.
  - b. Bahwa Rapat Pleno Senat Akademik pada tanggal 11 Januari 2019 telah menyetujui pembentukan Panitia Adhoc yang bertugas melakukan pemilihan Ketua Senat Akademik yang baru.
  - c. Bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  4. Surat Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 10/SK/K01-SA/2009 tentang Ketentuan & Tata Kerja Senat Akademik ITB;
  5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024; dan
  6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 002/SK/I1-MWA/OT/2019 tentang Pengangkatan Prof. Tommy Firman, PhD sebagai Pejabat Sementara Ketua Senat Akademik dan Wawan Dhewanto, PhD sebagai Pejabat Sementara Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung

**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Adhoc Pemilihan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024, dengan susunan sebagai berikut:
- Ketua : Prof. Dr. Herlien Dwiarti Soemari
- Sekretaris : Wawan Dhewanto, Ph.D.

Anggota : Dr.Ing. Himasari Hanan  
Dr. Anggraini Barlian  
Dr. Eka Djunarsjah

- KEDUA : Tugas Panitia Adhoc adalah:
1. Menyusun Tata Cara Proses Pemilihan Ketua Senat Akademik Periode 2019-2024;
  2. Melaksanakan Proses Pemilihan Ketua Senat Akademik;
  3. Melaporkan tugas-tugas tersebut pada butir 1 dan 2 kepada Sidang Senat Akademik.
- KETIGA : Pemilihan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024 dilaksanakan dalam Sidang Senat Akademik yang diadakan sesegera mungkin, khusus untuk melaksanakan proses pemilihan Ketua Senat Akademik.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan terpilihnya Ketua Senat Akademik periode 2019-2024 yang baru, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 25 Januari 2019  
Ketua Sementara,



 Prof. Ir. Tommy Firman, MSc, PhD  
NIP. 195004021977011001

Tembusan Yth.:

- (1) Ketua Majelis Wali Amanat;
- (2) Rektor;
- (3) Para Dekan Fakultas / Sekolah;
- (4) Masing-masing Ybs.